

	SOP MAHASISWA DROP OUT		
	Kode/No	Tanggal	Revisi
	16/PS-TS/SOP/A3.13	13 APRIL 2020	0

1. TUJUAN

Menjamin proses pemberhentian kuliah mahasiswa drop out (DO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup persyaratan atau kriteria mahasiswa DO dan mekanisme penghentian status kemahasiswaan.

3. DEFINISI

- Drop Out (DO) adalah kebijakan universitas untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian akademis (batas studi).
- Batas Studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.
- Mahasiswa yang dinyatakan putus studi (DO) tidak dapat diterima kembali untuk menjadi mahasiswa pada program sejenis di Universitas Sintuwu Maroso
- Penetapan putus studi (DO) dilakukan oleh Rektor atas usulan dari Fakultas/Jurusan.

4. REFERENSI

- Pedoman Akademik Unsimar tahun 2017
- Statuta Unsimar Tahun 2019
- Buku Standar Akademik dan manual

5. PELAKSANA

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Dekan
- Ketua Jurusan
- BAAK
- Dosen PA
- Mahasiswa

6. URAIAN PROSEDUR

- Untuk menyelesaikan program studi S-1 mahasiswa diberikan kesempatan waktu paling lama 14 semester dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada program studinya.
- Keberhasilan studi total mahasiswa dicantumkan dalam daftar studi kumulatif (transkrip).

	SOP MAHASISWA DROP OUT		
	Kode/No	Tanggal	Revisi
	16/PS-TS/SOP/A3.13	13 APRIL 2020	0

- c. Penghitungan putus studi/DO dan evaluasi hasil studi dilakukan dengan ketentuan bahwa untuk dapat melanjutkan studi Program S-1, pada akhir tahun ajaran tertentu mahasiswa harus dapat mengumpulkan sejumlah kredit/Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal adalah perolehan sks dan indeks prestasi kumulatif akhir tahun ajaran kebatas minimal sks yang terkumpul IPK Minimal:
- (1) 20 SKS 2,00
 - (2) 50 SKS 2,00
 - (3) 90 SKS 2,00
 - (4) 120 SKS 2,00
- d. Mahasiswa yang tidak mencapai standar di atas dianggap mengundurkan diri atau dikenakan penghentian studi (DO).
- e. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sebagai mahasiswa paling lama dua tahun akademik berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis dianggap DO.
- f. Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dengan ketetapan hukum yang tetap otomatis dianggap mengundurkan diri atau dikenakan penghentian studi (DO).
- g. BAAK mengajukan surat permintaan data mahasiswa DO ke ICT
- h. Data yang didapat tersebut, kemudian BAAK melakukan pemilahan data per fakultas dan per jurusan
- i. Data yang telah dipilah, kemudian diserahkan ke fakultas dan jurusan masing-masing
- j. Dekan menyampaikan daftar nama mahasiswa yang berada dalam kriteria DO ke Rektor
- k. Rektor mengeluarkan surat keterangan DO kepada mahasiswa yang bersangkutan dan tembusan surat kepada Dekan.
- l. Dekan meneruskan surat keterangan DO mahasiswa kepada Ketua Jurusan dan Dosen PA.

	SOP MAHASISWA DROP OUT		
	Kode/No	Tanggal	Revisi
	16/PS-TS/SOP/A3.13	13 APRIL 2020	0

7. BAGAN ALIR PROSEDUR

